



**P U T U S A N**

**No. 1283 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DISBER SINURAT**;  
Tempat lahir : Lontung;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/22 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumban Balok Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DISBER SINURAT pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Desa Siriaon Darat Sigalombu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu kurang lebih 7 (tujuh) pokok pohon pisang milik saksi korban DERMA NAINGGOLAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban menanam 7 (tujuh) pokok pohon pisang di ladang yang dikuasai saksi korban. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang ke ladang yang dikuasai saksi korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mencabuti

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pisang tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencampakkan pohon pisang yang telah dicabuti tersebut di atas tanah. Bahwa meskipun saksi korban telah melarang Terdakwa dengan mengatakan “jangan kau rusaki, jangan kau tumbangkan itu bukan hak milik kau, bukan kau yang menanam”, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan larangan saksi korban melainkan tetap mencabut pohon pisang tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mencabut pohon pisang milik saksi korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan ladang yang dikuasai saksi korban menuju arah pasar. Akibat perbuatan Terdakwa 7 (tujuh) pohon pisang milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan tanggal 01 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DISBER SINURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DISBER SINURAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) batang pohon pisangDikembalikan kepada saksi korban DERMA NAINGGOLAN;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 20/Pid.B/2012/PN-BLG tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Disber Sinurat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Disper Sinurat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon pisang

Dikembalikan kepada Derma Nainggolan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 188/PID/2012/PT-MDN tanggal 02 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Maret 2012 No. 20/Pid.B/2012/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut;

--- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.K/Pid/2012/PN.BLG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan pada tanggal 10 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara atas nama DISBER SINURAT tersebut telah salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tersebut telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam persyaratan pengajuan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi DERMA NAINGGOLAN, saksi PANDAN SINURAT dan saksi AMIN GAMAYYEL SINURAT, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Siriaon Darat Sigalumbu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Terdakwa melakukan perusakan pintu rumah saksi korban DERMA NAINGGOLAN sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsi dan kegunaannya. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige adalah tidak tepat karena belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa DISBER SINURAT yang terbukti secara sah melawan hukum;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, terbukti fakta di persidangan bahwa korban menanam pohon pisang di atas tanah almarhum mertuanya, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa tanah tempat pisang ditanam adalah milik neneknya, dengan demikian masih ada sengketa tentang kepemilikan tanah tempat pisang ditanam sehingga persoalan tersebut harus diselesaikan secara hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sehingga harus melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 188/PID/2012/PT-MDN tanggal 02 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan tetapi Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 188/PID/2012/PT-MDN tanggal 02 Mei 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan PROF.DR.T.GAYUS LUMBUUN, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

PROF.DR.T.GAYUS LUMBUUN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1283 K/PID/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7